



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 35 TAHUN 2012

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 438);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
5. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Sumatera Selatan.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
7. Inspektur Pembantu adalah Inspektur Pembantu Wilayah dan Inspektur Pembantu Khusus/Investigasi di lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana pemeriksaan/audit yang terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
9. Audit (pemeriksaan) adalah pengujian atas kegiatan objek pemeriksaan dengan cara membandingkan keadaan yang terjadi dengan keadaan yang seharusnya.

BAB II  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Inspektur  
Pasal 2

Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi di bidang pengawasan meliputi :

- a. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Provinsi; dan
- b. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintah di Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Inspektur mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. pengkoordinasian dan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretaris  
Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
- b. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat, pengawasan fungsional daerah;
- c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 6

(1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
- b. mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitasi;
- c. merencanakan dan menyusun anggaran Inspektorat;
- d. mengelola keuangan Inspektorat; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan ;
  - b. menginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
  - c. mengadministrasikan laporan hasil pengawasan;
  - d. melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan;
  - e. menyusun dan menyiapkan laporan statistik hasil pengawasan;
  - f. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
  - g. menyelenggarakan kerja sama pengawasan; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Subbagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas :
- a. melakukan urusan kepegawaian, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga;
  - b. mengelola urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
  - c. mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan;
  - d. mengelolah urusan kepegawaian;
  - e. mengelolah urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Inspektur Pembantu  
Pasal 7

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah;

- (2) Inspektur Pembantu Khusus/Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan pengaduan masyarakat.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi :

- a. pengusulan program pembinaan dan pengawasan di wilayah;
- b. pengkoordinasian terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. pelaksanaan pekerjaan membawahi wilayah kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diatur dengan Keputusan Gubernur; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Inspektur Pembantu Khusus/Investigasi mempunyai fungsi :

- a. pengusulan program pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus dan pengaduan masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang bersifat khusus pengaduan masyarakat;

- c. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan pengaduan masyarakat;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Inspektorat terdiri dari Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 21 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



## Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 8 Oktober 2012

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 9 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,**

**dto.**

**YUSRI EFFENDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 35**